



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Sikan, 07 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tans KAL. HDL. Gumpung Komp. Griya Raysan 3 Jalur 7 Nomor 124 RT006 RW002 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Cilacap, 19 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tans KAL. HDL. Gumpung Komp. Griya Raysan 3 Jalur 7 Nomor 124 RT006 RW002 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan denganregister perkara nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah Wali Hakim

halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor XXX dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, tanggal 6 Agustus 2024;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama XXX, dikarenakan ayah kandung pemohon II tidak diketahui keberadaannya, kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II juga tidak memiliki saudara laki-laki dan paman, serta saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1.XXX;

3.2.XXX;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA. Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX bin RIYANSYAH, umur 1 tahun;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (RIYANSYAH binti SUROYO.) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2020, di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 10 September 2024 selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah secara *sirri* karena pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan laki-laki lain yang bernama Lim Tajudin bin Safrudin. Pemohon II hanya cerai dibawah tangan saja dan Para Pemohon mau cepat menikah;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX (Pemohon I) tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX (Pemohon II) tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga NURNGAINI (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 21 Maret 2024. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama PEMOHON 2 melawan IIM TAJUDIN bin SAFRUDIN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan tanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 5 Agustus 2024. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan telah cukup mengajukan alat bukti;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang melalui alamat domisili Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka Para Pemohon memohon penetapan dari pengadilan. Berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini dan terhadap permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menambahkan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah secara *sirri* karena karena pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan laki-laki lain yang bernama lim Tajudin bin Safrudin. Pemohon II hanya cerai dibawah tangan saja dan Para Pemohon mau cepat menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.6 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tidak ada relevansinya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama lim Tajudin bin Safrudin (suami terdahulu Pemohon II) pada tanggal 23 Oktober 2023, sehingga terbukti bahwa saat pernikahan *sirri* antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan (*sirri*) pada tanggal 02 November 2020 di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin saat Pemohon II masih terikat pernikahan dengan orang lain, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama lim Tajudin bin Safrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan "*seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*":

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bertentangan dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk selanjutnya Hakim mencukupkan pada bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 2020 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Para Pemohon ditolak, Hakim tetap memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala atau domisili Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 280.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp **425.000,00**

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)